



PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:
bawah ini :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti- bukti yang ada.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, di bawah register perkara Nomor 1825/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 07 Nopember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Hal. Put. 1862/Pdt.G/2014/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 956/106/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, Lahir tanggal 28 Nopember 2014.
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2011 setelah anak lahir keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali, dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering berlaku/ berkata tidak jujur kepada Pemohon;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 7 September 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan.

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua pihak yang berperkara hadir, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, kedua pihak menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Nopember 2014 menerangkan bahwa proses mediasi terhadap kedua pihak tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pemohon adalah suami termohon menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke perumahan Bumi Batara Mawang Blok A-11 No. 3 Kabupaten Gowa sejak tanggal 02 Mei 2014 yaitu rumah bersama.
3. Bahwa benar telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Anugerah Fadhil Jufri, lahir tanggal 28 Nopember 2011.
4. Bahwa benar pemohon dan termohon sering bertengkar karena kalau ada masalah sedikit pemohon selalu emosi dan membesar-besarkan masalah dan pemohon suka cemburu dan selalu curiga.
 - a. Bahwa termohon jujur kepada pemohon hanya pemohon selalu tidak percaya kepada termohon dan marah-marah kepada termohon.

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



- b. Bahwa termohon memperhatikan pemohon, pagi termohon buatkan teh dan makanan dan sampai sekarang termohon masih merawat dan mengurus pemohon walau sekarang pemohon sudah mau meninggalkan termohon dan termohon tidak pernah mementingkan diri sendiri.
5. Bahwa pemohon tidak pernah mempunyai itikad baik pada termohon untuk memperbaiki rumah tangga kembali dan apalagi sekarang pemohon sudah punya wanita lain, tapi walau demikian termohon masih berharap pemohon masih mau merubah sikapnya agar termohon dan pemohon dapat rukuk apalagi termohon dan pemohon masih punya anak kecil.
6. Bahwa termohon tidak pernah tinggalkan rumah justru pemohon yang telah mengusir termohon keluar dari rumah bersama anak dan orang tua dan menyuruh keluarga termohon untuk mengambil pakaian termohon. Namun 2 bulan lalu termohon kembali ke rumah bersama karena termohon tidak mau rumah dikotori dengan membawa perempuan lain dan sampai saat ini termohon masih tinggal di rumah bersama.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon selalu menghubungi pemohon dan selalu menanyakan keadaan pemohon dan selalu menanyakan apa pemohon sudah makan tapi justru pemohon yang tidak pernah menanyakan keadaan termohon bersama anak.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 956/106/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yaitu:

1. SAKSI (48 tahun) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersepupu dengan pemohon.
- Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011 pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena termohon tidak jujur kepada pemohon dan tidak memperhatikan pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 dan termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sering ada upaya menasehati pemohon agar rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak bersedia lagi kembali rukun dengan termohon.

2. SAKSI (19 tahun) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak, tapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon selalu tidak jujur kepada pemohon seperti termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon marah.

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selalu ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap pemohon sehingga termohon dalam hal ini sebagai penggugat dalam rekonvensi sedang pemohon sebagai tergugat dalam rekonvensi dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 7 September 2014 – 22 Desember 2014 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan biasanya penggugat dikasi tiap bulan oleh tergugat sejumlah Rp. 1.700.000,- untuk semua keperluan rumah tangga dan belum termasuk keperluan lain.
2. Bahwa sejak tanggal 7 September 2014 – 22 Desember 2014 anak hanya diberi tiap bulan oleh tergugat sejumlah Rp. 300.000,- - Rp. 500.000,- padahal kebutuhan anak sangat banyak (susu, popok, bedak, sabun, siakt gigi, pasta gigi, minyak telon, shampo, pakaian).
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat resmi berpisah maka tergugat harus menafkahi anaknya tiap bulan Rp. 3.500.000,- karena tahun depan anak penggugat dan tergugat mulai masuk sekolah.
4. Bahaw penggugat menuntut nafkah selama masa iddah.
5. Bahwa rumah yang ditempati sekarang adalah rumah anak penggugat tidak mau kalau rumah tersebut dijual karena rumah tersebut sudah menjadi hak milik anak.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



- Bahwa sejak 07 September 2014 sampai sekarang tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya karena tergugat yang kelola sendiri perlengkapan rumah tangga termasuk perlengkapan anak.
- Bahwa tergugat tidak bersedia atas tuntutan penggugat untuk nafkah anak sejumlah Rp. 3.500.000,- perbulan karena gaji tergugat hanya Rp. 1.700.000,- perbulan dan tergugat membayar cicilan rumah sejumlah Rp.989.000,-
- Bahwa rumah tersebut sebagai rumah untuk anak tetapi dengan syarat apabila penggugat yang tinggal di rumah itu maka penggugat yang membayar cicilan rumah setiap bulan dan bilamana penggugat tidak sanggup maka penggugat yang keluar dari rumah itu.

Bahwa pada sidang tanggal 12 Januari 2015 penggugat tidak menghadiri persidangan begitu pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan bukti surat berupa:

Potokopi Surat Pernyataan pemohon dan termohon yang telah ditandatangani oleh kedua pihak bertanggal 6 Januari 2014 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya (TR).

Bahwa pada akhirnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dalam hal ini pemohon dan termohon sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa potokopi kutipan Akta Nikah Nomor 956/106/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan, pemohon dan termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh termohon sering berlaku dan berkata tidak jujur kepada pemohon dan termohon kurang memperhatikan pemohon begitu pula termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 September 2014.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon mengakui sering terjadi pertengkaran dengan pemohon karena setiap ada masalah pemohon selalu emosi dan membesar-besarkan begitu pula karena pemohon suka cemburu dan selalu curiga dan pemohon selalu tidak percaya kepada termohon, meskipun demikian termohon tetap memperhatikan pemohon dan benar telah berpisah tempat tinggal tetapi termohon kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil kedua pihak, terdapat hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang disangkal oleh para pihak dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan pemohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



yang dibantah termohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut SAKSI dan SAKSI menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah termohon sering tidak jujur kepada pemohon dan termohon tidak memperhatikan pemohon sebagai suami dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 dan termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain yang diakui termohon ada pula dalil yang dibantah dan termohon tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga dalil bantahan termohon tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon yakni telah terjadi pertengkaran dan pereselisihan dan benar termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2014 sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



secara terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah termohon berlaku tidak jujur kepada pemohon dan termohon tidak memperhatikan pemohon.
- Bahwa termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 07 September 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi dan berakhir dengan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka suatu pertanda bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan maka akan sia-sia belaka bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada yang memaksa, hal ini memberikan indikasi bahwa bagi pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun kembali rumah tangganya bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dicatat paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pula pada bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah menguraikan dalam gugatannya berupa nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak dan rumah diberikan kepada anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia atas semua tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Januari 2015 tergugat tidak menghadiri persidangan begitu pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk mana penggugat dapat didengar keterangannya begitu pula bukti-bukti yang perlu diajukan sehubungan dengan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan Surat Pernyataan (bukti TR) yang ditanda tangani oleh kedua pihak tertanggal 6 Januari 2014 yang menurut tergugat bahwa penggugat tidak mempersolkan lagi segala tuntutan karena telah menerima uang dari tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terlepas dari kemungkinan adanya kebenaran dari bukti TR, namun demikian ketidak hadirannya penggugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan menunjukkan ketidak sungguhan penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut, sehingga karenanya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman Panitera Pengganti, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat
rekonvensi di luar hadirnya termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. H. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman

Perincian biaya ;

- Biaya pencatatan	Rp	30.000
- ATK Perkara	Rp	50.000
- Biaya panggilan	Rp	470.000
- Biaya Redaksi	Rp	5.000
- Biaya meterai	Rp	6.000

Jumlah Rp 561.000

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1825/Pdt.G/2014/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)